

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang sering terjadi pada anak saat ini adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusila-an, kesopanan, dan sangat tercela. Pencabulan bisa merambah kepada siapa pun bisa itu pelakunya orang dewasa yang korbannya anak ataupun pelakunya adalah anak dan korbannya juga anak. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak merupakan suatu tindakan criminal maka dari itu bisa mendapatkan sanksi pidana.

Salah satu perbuatan yang bertentangan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah terhadap pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut ketentuan hukum pidana di dalam Pasal 55 KUHP merumuskan:

Di hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yakni:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di perhitungkan, beserta akibat-akibatnya mengenai mereka yang di sebut di dalam ayat (1) angka 2, yang dapat di pertanggung jawabkan kepada mereka itu adalah tindakan-tindakan mereka yang telah sengaja mereka gerakkan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya.

Yang di hukum sebagai pembantu-pembantu suatu tindak kejahatan menurut pasal 56 KUHP:

- A. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- B. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan social. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak maka dari itu tetap harus di lindungi.

Alasan anak harus di lindungi adalah karena anak belum melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi dan melindungi haknya. Anak yang masih tergolong sebagai kelompok minor dapat dengan mudah mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak lain. Oleh karena itu, orang tua harus menjalankan tugas dalam melindungi hak anak mereka. Hak anak merupakan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak. Hak mencakup hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak untuk mendapat kasih sayang, hak untuk bermain, dan lain sebagainya. Karena umurnya yang masih muda, pemenuhan hak anak masih menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekitar.

Pencabulan terhadap anak tidak dapat pula di pungkiri yang dilakukan pelaku anak dan korban anak seperti yang terjadi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pelaku merupakan 1 (satu) pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 1 (satu) pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) yang telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak berusia 4 (empat) tahun. Para pelaku pencabulan berinisial DH (15), dan AZ (16) sedangkan korbannya ANF (4) seorang balita. Korban dan pelaku DH tinggal satu rumah sedangkan pelaku AZ tinggal dibelakang rumah

korban, DH sering bermain dengan korban dan mengajak korban untuk bermain di kamar pelaku DH dan sering membelikan kue untuk korban. Kejadian berlangsung pada hari senin pada tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Jalan Koto Kaciak No.19 rt02 rw013 kelurahan mata air kecamatan Padang Selatan Kota Padang pada pukul 15.00 WIB, awal mula kejadian tindak pidana pencabulan diketahui oleh ibu korban yang pada saat menemani korban untuk buang air besar, pada saat jongkok korban merasakan sakit pada kemaluannya dan ibu korban menanyakan **“siapa yang bikin sakit udit anak”** lalu korban menjawab **“om DH nyo kupakan awak, tapi ndak berdarah do ma sudah tu kawan om DH tuh berdarah”** lalu ibu korban menanyakan **“oo ada teman om DH tuh, siapa Namanya”** kemudian korban menjawab **“om AZ”** lalu korban mengulangi ceritanya tersebut. Ibu korban menanyakan **“awak dimana”** lalu korban menjawab **“awak bobok di kasur”** lalu ibu korban menanyakan **“kenapa anak masuk ke kamar om DH tuh”** korban menjawab **“om DH tu yang bawa awak masuk, partamo om DH masuk sudah tu kawan om DH masuk lagi, tuh om DH kunci pintu ndak boleh awak keluar do, om DH tuh nyo kupakan nyo awak sakit tapi ndak berdarah do, ha sudah tu kawan (AZ) om DH tuh nyo kupakan lo awak sambil menunjuk daerah selangkangannya, sudah tuh datang bunda marah bunda tu bacaruiknyo, nyo tampar om AZ sudah tu datang aciak, aciak tu bacaruil marah bunda di usianyo aciak pulang, bunda marah lo samo uda, sudah tuh bunda nyo mandian awak mama”** korban juga mengatakan **“pada saat berdarah tuh menangis awak, awak panggil mama tapi mama ndak pulang baru datang bunda tuh”**.

Ibu korban menerangkan berdasarkan keterangan korban pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesekkan jari tangannya ke kemaluan korban dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban. Menurut keterangan korban ,pelaku sebelum dan sesudah melakukan pencabulan pelaku DH membelikan korban makanan ringan. Dari kasus ini alat bukti yang di dapat yaitu bukti visum yang di lakukan di Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang Nomor : 02/IPJ/V.3/III/2020 pada tanggal 05 Maret 2020.

Pelaku diancam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sub Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan tentang tindak pidana pencabulan yang akan diuraikan didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama.
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan di olah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis (penelitian lapangan), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, karena asumsi nya merupakan hukum di anggap final dan memiliki posisi lebih tinggi untuk mengetahui dan menemukan fakta dari data yang di butuhkan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis memakai jenis data primer dan data sekunder sebagai sumber data.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumbernya, malakukan penelitian turunlangsung kelapangan dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh melalui wawancara dengan seorang penyidik Polresta

Padang bernama Bripka Heru Santoso yang menangani kasus pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi Atau dengan kata lain data yang di peroleh dengan mempelajari bahan-bahan Pustaka yaitu dokumen resmi, buku, BAP.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan seseorang dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pewawancara memberi pertanyaan dan jawaban yang di beri oleh penanya tersebut. Wawancara yang di lakukan dengan penyidik yaitu wawancara langsung dengan bertatap muka.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari pasal-pasal, buku-buku, dan artikel ataupun dokumen yang mendukung permasalahan yang di bahas oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis, kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.